

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENIPUAN DAN PRAKTIK CURANG PADA INDUSTRI JASA PARIWISATA

I Made Wahyu Candra Prasetya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: madewahyu1901@gmail.com

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pradnya_yustiawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mendalami serta memahami bentuk penipuan dan praktik curang yang terjadi pada industry jasa pariwisata, dan memahami upaya perlindungan hukum ditujukan kepada konsumen akibat tindakan penipuan dan praktik curang pada industri jasa pariwisata. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wisatawan dapat dipersamakan dengan hak konsumen pengguna barang dan/atau jasa dari pengelola destinasi wisata. Wisatawan yang mengalami kecurangan atau penipuan dari produk yang digunakan pada wilayah pariwisata dapat memperoleh hak perlindungan hukum melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemulihan hak ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan karena hanya mengatur pengembangan dan pemberdayaan pariwisata. Bentuk kecurangan dan penipuan yang dilakukan pelaku usaha di sepanjang akses destinasi wisata melanggar prinsip itikad baik dan memberikan informasi yang benar diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun untuk Undang-undang Kepariwisataan tidak menentukan hak-hak wisatawan secara spesifik sebagai konsumen pariwisata.

Kata Kunci: Pariwisata, Perlindungan Konsumen, Praktik Curang, Wisatawan

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore and understand the forms of fraud and cheating practices that occur in the tourism service industry, and to understand the legal protection efforts aimed at consumers as a result of fraud and cheating practices in the tourism service industry. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that legal protection for tourists can be equated with the rights of consumers who use goods and/or services from tourism destination managers. Tourists who experience fraud or deception from products used in tourism areas can obtain legal protection rights through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The restoration of these rights is not regulated in Law Number 10 of 2009 on Tourism because it only addresses the development and empowerment of tourism. The forms of fraud and deception committed by business operators along tourist destination access routes violate the principle of good faith and the provision of accurate information, as regulated in the Consumer Protection Law. As for the Tourism Law, it does not specifically define the rights of tourists as tourism consumers.

Key Words: Tourism, Consumer Protection, Fraudulent Practices, Travelers.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pariwisata ialah salah satu faktor penunjang ekonomi di Negara Indonesia sebagai objek yang menekankan pada pemanfaatan pada adat istiadat, budaya, dan sumber daya alamnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dalam jangka waktu terakhir didominasi oleh akitivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 16,74%, dan perjalanan wisatawan nusantara sebesar 18,85% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Laporan dari BPS mengklasifikasikan akivitas pariwisata dalam bidang akomodasi dan makan minum yang ditunjukkan bahwa 22,76% struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Bahkan tumbuh sebesar 13,93% daripada bidang industri lainnya.¹

Adanya pola pemanfaatan salah satu faktor ini memiliki dampak berkelanjutan untuk pembangunan nasional khususnya pemanfaatan pada bidang pariwisata guna mendukung pembangunan secara berkembang kedepannya.² Sektor pariwisata mengalami peningkatan yang luar biasa dalam hal layanan seperti perhotelan, transportasi wisata, agen perjalanan, dan penyelenggara perjalanan wisata. Wisatawan yang datang mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk berbagai keperluan, mulai dari transportasi, barang dan jasa di tempat wisata, penginapan, makanan dan minuman, cenderamata, hiburan, dan sebagainya. Hal ini berdampak pada bisnis dan perekonomian, yang secara langsung terlihat dari upah yang dibayarkan kepada karyawan di industri pariwisata dan pajak yang dibayarkan biro perjalanan kepada pemerintah. Sementara itu, untuk memenuhi permintaan wisatawan, pelaku usaha pariwisata harus membeli produk dan jasa dari industri lain. Melalui perolehan input dari industri lain, pariwisata secara tidak langsung berdampak pada pengeluaran perusahaan, yang pada gilirannya berdampak pada gaji dan penciptaan lapangan kerja.

Sektor ekonomi (penukaran mata uang asing, pajak), bidang kerja sama internasional (hubungan antarbangsa), dan sektor budaya (memperkenalkan budaya kepada wisatawan mancanegara) merupakan tiga pilar utama yang menopang peran pariwisata dalam pembangunan. Pariwisata diposisikan sebagai sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), memberdayakan masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan barang budaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan guna memberikan masyarakat dampak dan manfaat yang semaksimal mungkin melalui pemanfaatan dari destinasi pariwisata secara berkelanjutan dan berkembang. Pemanfaatan destinasi pariwisata sebagai pendukung meningkatnya perekonomian di Indonesia mengarah pada pariwisata yang berkembang dan berkelanjutan yakni dilakukan dengan cara terencana, bertahap, dan menyeluruh. Disini searah juga dengan upaya dari pemerintah dengan tujuan mencakup adanya destinasi pariwisata yang eksistensinya dapat tepat sasaran kepada para wisatawan lokal atau asing dan meningkatkan jumlah wisatawan tersebut.

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, "Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan II 2025", BPS Bali, 5 Mei 2025, <https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2025/08/05/717979/pertumbuhan-ekonomi-bali-triwulan-ii-2025.html> diakses pada tanggal 6 Oktober 2025.

² Mokoginta, Riska Aprilia., Poluan, R.J., & Lakat, Ricky M.S. "Pengembangan Kawasan Wisata Bahari (Studi: Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)." *Jurnal Spasial* 7, No. 3 (2020): 325.

Bentuk dari upaya pemerintah ini dapat dilakukan dengan cara mempromosikan potensi pariwisata dikancanah dunia.

Sebab pariwisata dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat, daerah, dan negara. Kegiatan ekonomi ini tidak diragukan lagi terkait erat dengan peran penting: produsen, yang menciptakan barang dan jasa, dan konsumen, yang menggunakannya. Masalah baru yang muncul dari hubungan antara produsen dan pelanggan adalah berkurangnya atau hilangnya hak konsumen atas komoditas yang dikonsumsi. Industri pariwisata yang dulunya menyediakan lapangan pekerjaan di setiap sektor untuk memajukan kesejahteraan manusia, kini berbanding terbalik dengan membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan. Naiknya kunjungan pariwisata justru menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Akibatnya, masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen menjadi semakin rumit karena sektor jasa pariwisata berkembang pesat. Di sektor jasa pariwisata, berbagai bentuk penipuan dan taktik curang telah berkembang menjadi masalah serius. Selain membahas industri atau objeknya, pariwisata juga membahas prosedur dan wisatawan sebagai subjek hukum. Suatu undang-undang harus didasarkan pada prinsip kemasyarakatan apabila tidak maka akan memiliki dampak negatif yang signifikan jika tidak menargetkan suatu kegiatan dengan banyak potensi. Suatu hukum yang berlaku untuk kesejahteraan warga negaranya ditekankan oleh filsafat hukum. Semua kelompok masuarakat berhak dilindungi dan diberikan keadilan oleh hukum.

Pada industri pariwisata, perlindungan terhadap wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal, dinilai keberlakuannya masih belum memadai. Bahkan, terkadang peraturan perundang-undangan yang berlaku kurang menjamin kepastian hukum dan tidak memiliki kewenangan untuk melindungi wisatawan. Sejauh ini, wisatawan mencari target pelaku usaha dengan mengarah pada usaha yang memiliki penilaian rendah dan dapat dianggap pelaku usaha yang memiliki usaha tersebut sebelumnya tidak bertanggung jawab atas usahanya yang mana ini menjadi potensi bagi wisatawan dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang krusial bahwa setiap regulasi harus memperhatikan aspek pariwisata dan keselamatan wisatawan di destinasi wisata.³ Menurut statistik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pengaduan konsumen terhadap layanan pariwisata pada tahun 2023 meningkat hingga 17,3% dibandingkan tahun sebelumnya.⁴ Ada beberapa bentuk penipuan dan tindakan tidak jujur yang sering dijumpai di lokasi pariwisata, antara lain informasi yang menyesatkan, pelayanan dengan tidak memenuhi kesepakatan, harga masih kurang jelas (*hidden cost*), dan pembatalan sepihak tanpa izin yang sah.⁵

Perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen diartikan sebagai "segenap tindakan yang diupayakan dalam

³ Nabilah, Raniah., & Irham, Rizky Ramadhani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Terjadinya Kerugian Dalam Fasilitas Hiburan", *Jurnal Education and development* 9, No. 1, (2021): 169-177.

⁴ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. "Laporan Pengaduan Konsumen Tahun 2023", *Jurnal Konsumen dan Pasar* 3, No. 1, (2024).

⁵ Sukmana, O. "Identifikasi Praktik Curang dalam Industri Pariwisata Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, No. 3, (2023): 189-211.

menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen". Penting untuk mengatur hak-hak konsumen melalui undang-undang sebagai bagian dari penyelenggaraan negara kesejahteraan yang telah diamanatkan dari UUD NRI 1945. Berlakunya UUD NRI 1945 tidak hanya sebagai peraturan yang mengandung pelaksanaan politik, melainkan juga mengatur dasar penyelenggaraan ekonomi sebagai upaya menggagas negara kesejahteraan yang tumbuh dan berkembang di era pembangunan nasional. Konsumen memerlukan perlindungan hukum karena status mereka yang tidak menentu. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk melindungi dan mengayomi kepentingan masyarakat. Namun demikian, dalam implementasinya, perlindungan hukum terhadap konsumen jasa pariwisata masih belum optimal. Hal ini dikarenakan karakteristik jasa pariwisata yang bersifat intangible, variabel, dan tidak dapat disimpan, sehingga penipuan dan praktik curang seringkali baru disadari setelah konsumen menikmati jasa tersebut.⁶

Untuk melakukan penelitian ini tentunya penulis melakukan riset berdasarkan penelitian yang sudah terlaksanakan terlebih dahulu (*State of art*) yaitu penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Terjadinya Kerugian Dalam Fasilitas Hiburan" yang di tulis oleh Raniah Nabilah dan Rizky Ramadhani Irham pada tahun 2021, penelitian ini membahas terkait adanya konsumen yang mengalami kerugian dalam ruang lingkup fasilitas hiburan dengan merujuk pada perlindungan hukumnya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepariwisataan memang telah adanya aturan sehubungan dengan adanya wisatawan yang dilindungi melalui peraturan hukum guna mendirikan keadilan, dan kepastian hukum, namun ternyata terdapat pengaturan hukum yang mencakup turunan dari undang-undang tidak diatur secara rinci berkaitan dengan kewajiban pengusaha terhadap wisatawan jika terjadi kecelakaan. Akan tetapi, aspek perlindungan wisatawan dapat ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 terhadap kewajiban pengusaha terhadap wisatawan. Kemudian, wisatawan yang mengalami kerugian di lokasi usaha yang berisiko tinggi bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan berupa pemberian asuransi.⁷

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penipuan dan praktik curang yang terjadi pada industri jasa pariwisata?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penipuan dan praktik curang pada industri jasa pariwisata?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini memuat tujuan penulisan untuk mendalami serta memahami bentuk penipuan dan praktik curang yang terjadi pada industry jasa pariwisata, dan juga mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penipuan dan praktik curang pada industri jasa pariwisata.

⁶ Sutomo, M. *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Industri Pariwisata* (Bandung, Refika Aditama, 2023), 78-79.

⁷ Raniah Nabilah dan, Rizky Ramadhani Irham. *Loc cit.*

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dari pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Alasan metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum metode penelitian dokumen. Pendekatan kontekstual (*conceptual approach*) dan pendekatan regulasi (*statute approach*) merupakan jenis pendekatan penelitian yang digunakan sebagaimana mekanisme penelitian hukum normatif.⁸ Sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum pustaka hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu melakukan studi dokumen atau literatur yang didapat, teknik pengumpulan data yang sudah terkumpul diolah secara kualitatif, selanjutnya di analisis kemudian dilakukan pembahasan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun analisis kualitatif digunakan dalam metode analisis bahan hukum sebagai teknik pengolahan dan analisis data dengan melakukan kajian terhadap data-data yang ada sehingga dapat menghasilkan data deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Penipuan Dan Praktik Curang Yang Terjadi Pada Industri Jasa Pariwisata

Pariwisata merupakan gejala sosial yang menyangkut hubungan masyarakat secara kompleks berdasarkan aspek psikologi, sosiologi, ekologi, dan ekonomis. Penyelenggaraan pariwisata tentu mengandalkan berbagai aspek kehidupan manusia diantaranya sosial, budaya, ekonomi, agama, keamanan, lingkungan, dan lain sebagainya. Adapun aspek yang sangat berpengaruh atas pengembangan jasa pariwisata ialah ekonomi. Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan pengangguran, menghapus kemiskinan, serta kesejahteraan rakyat. Aspek ekonomi menganggap adanya kegiatan pariwisata menjadi salah satu kegiatan industri yang mana dapat dikatakan sebagai kegiatan bisnis berorientasi pada penyediaan jasa dibutuhkan oleh warga non-lokal.⁹ Ruang lingkup dari industri pariwisata tidak terbatas pada potensi budaya lokal, menurut Undang-undang Kepariwisataan dalam Pasal 14 bahwa usaha pariwisata mencangkup daya tarik, kawasan, transportasi, kuliner, jasa informasi dan jasa konsultan, penyelenggaraan rekreasi dan hiburan, maupun pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran.

Kawasan geografis wisata yang mencangkup fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat termasuk menjadi bagian pariwisata.¹⁰ Bagian-bagian tersebut dapat meningkatkan potensi keuntungan yang diharapkan dari penyediaan pariwisata menyebabkan aspek ekonomis menjadi lebih unggul daripada aspek-aspek lainnya. Terutama aspek sosiologis dan psikologis yang mengedepankan kepentingan hak-hak wisatawan sebagai konsumen. Pada kenyataannya, peraturan perundang-undangan mengenai kepariwisataan hanya mengatur optimalisasi pelaku usaha obyek wisata, masyarakat sekitar, pendidikan kebudayaan, dan pengembangan industri bisnis pariwisata. Wisatawan yang menikmati tujuan tempat wisata seringkali mengalami

⁸ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayumedia, 2015), 300.

⁹ Outra, Wyasa. *Hukum Bisnis Pariwisata* (Bandung, Refika Aditama, 2023), 17-18

¹⁰ Sumriyah, Jusmadi, Ridho, Sari, Firda Puspita. "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan", *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 4, No. 1 (2023): 76-94.

kerugian akibat tidak sesuaiannya ekspektasi mereka dalam menjajahi penyediaan destinasi wisata. Eksistensi keberlakuan hukum difungsikan sebagai dasar memanusiakan manusia, artinya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Keberlakuan hukum ini termasuk langkah mencapai tujuan dan politik hukum yang diarahkan pada perumusan dan penegakan hukum untuk meraih cita-cita bangsa. Kondisi kepariwisataan di Indonesia masih menjadi wadah memanfaatkan peluang ekonomi yang tidak bertanggung jawab oleh oknum tertentu. Hal ini mengingat bahwa wisatawan yang datang dari luar daerah cenderung banyak belum mengetahui lokasi pariwisata. Persoalan praktik kecurangan dan penipuan banyak terjadi dialami para wisatawan akibat ketidaktahuan dan tidak adanya informasi secara jelas.

Informasi yang disediakan pada sepanjang destinasi wisata rata-rata sudah menyesatkan wisatawan. Apalagi usaha kuliner yang banyak ditetapkan harga lebih tinggi daripada biasanya. Penetapan harga yang tinggi kerap dimanfaatkan oleh pedagang sekitar lokasi wisata demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, sempat viral di media sosial mengenai harga makanan yang tidak wajar atau disebut dengan getok harga. Sistem getok harga ini sebenarnya melanggar penetapan harga berdasarkan kesepakatan antar pedagang pada wilayah Jalan Raya Puncak Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan. Penetapan kisaran harga diperuntukkan agar menghindari persaingan usaha antar pedagang, namun akibat memanfaatkan kesempatan justru semakin berlomba-lomba menaikkan harga. Contohnya, harga mi instan dikenai sejumlah Rp. 25.000,-, atau secangkir kopi seharga Rp. 15.000,-. Harga-harga makanan tersebut termasuk praktik getok harga yang menyalahi kesepakatan harga antar perdagang, juga merugikan pengunjung wisata Puncak Bogor.¹¹ Praktik getok harga sudah ada sejak lama karena daftar menu pun tidak disertai harga tetap sehingga pengunjung banyak yang terjebak. Hal ini menunjukkan adanya kecurangan harga dengan memanfaatkan manipulasi informasi dari menu hidangan yang dijual. Jika merujuk dari pengaturan hukum yang dilanggar disini berdasarkan UUPK (UU No. 8/1999) dilihat melalui pasalnya yakni, sebagai berikut:

- a) Pemberian informasi oleh pelaku usaha kepada konsumen secara menyesatkan akan mengakibatkan dilanggarannya hak konsumen, yakni hak yang dapat diperoleh dari konsumen itu sendiri mencakup pada perolehan keterangan harga sebagai pemberitahuan yang diberikan oleh pemilik usaha melalui barang maupun jasa dalam pelaksanaan kegiatan transaksi jual-beli secara sebenarnya, relevan, dan jelas sesuai terkandung pada perjanjian antara pemilik usaha dan konsumen. Merujuk adanya pelanggaran ini terdapat pada Pasal 4 huruf c UU 8/1999. Dapat disimpulkan bahwasanya hak konsumen wajib dipenuhi sebagaimana bentuk pelanggaran pemberian informasi kepada konsumen telah dilanggar disini dengan dilakukannya penaikan harga dengan tidak semestinya oleh pelaku usaha.
- b) Selain itu, tindakan pemberian informasi yang tidak sesuai ini melalui pematokan harga yang dilakukan dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya kepada konsumen. Hal ini termasuk bentuk pelanggaran atas

¹¹ Rachmawati. "Alasan Penjaga Warung di Puncak Bogor Jual Teh Rp. 45.000,- Ternyata Untuk Komisi", *Kompas*, 16 November 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/11/16/124200778/alasan-penjaga-warung-di-puncak-bogor-jual-teh-rp-45000-ternyata-untuk?page=all> diakses pada tanggal 27 Mei 2025

kewajiban yang memiliki sikap itikad baik kepada konsumen. Semestinya pelaku usaha memiliki sikap itikad baik untuk menumbuhkan usaha yang bertahan lama kedepannya. Serta, poin yang dilanggar oleh pemilik usaha disini terdapat pada pelanggaran tidak terpenuhinya suatu hak yang dimiliki oleh konsumen yang meliputi adanya hak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya, dan jujur dalam transaksi ini. Berdasarkan UU 8/1999, kondisi ini juga telah melanggar adanya Pasal 7 huruf a dan huruf b. Dengan demikian, pada kondisi pelaksanaan kegiatan usaha ini perlu dicermati kembali kepada pelaku usaha untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap hak konsumen yang seharusnya didapatkan.

- c) Mengkhusus dari adanya prihal harga yang tidak sesuai yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen hal ini telah diatur pada Pasal 10 huruf a UU 8/1999 yang mengatur bahwasanya “membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.” Dapat ditemukan disini bahwa penentuan harga merupakan bentuk dari terpenuhinya suatu hak didalam kegiatan transaksi jual-beli melalui kesepakatan dan perjanjian antara konsumen dengan pemilik usaha.

Parkir kendaraan yang disediakan pengelola wisata dalam beberapa kejadian sudah penuh dengan kendaraan dari wisatawan berkunjung. Jumlah pengunjung yang membludak tidak dapat terhindarkan sehingga harus dialihkan parkir kendaraan ke tempat lain. Sayangnya, pengalihan parkir kendaraan menjadi ladang parkir liar bagi masyarakat tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan keadaan mendesak wisatawan. Contohnya di Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, yang sangat marak adanya praktik parkir liar di sepanjang jalan utama, area penginapan dan tempat makan, hingga sekitar akses lokasi wisata. Kondisi ini berdampak pada arus lalu lintas menjadi tidak teratur sehingga menyebabkan ketidaknyamanan wisatawan saat berkunjung. Parkir liar diduga berasal dari oknum illegal tanpa memiliki izin sehingga menggunakan lahan kosong sebagai tempat parkir. Parkir illegal seperti ini menimbulkan tarif retribusi yang memaksa dan standar tidak jelas merugikan wisatawan.¹² Tidak adanya pihak yang menertibkan parkir liar ini semakin tidak terkendali dan memengaruhi daya tarik pengunjung dengan destinasi wisata. Lain halnya di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, parkir liar memang masih sering dijumpai dengan juru parkir yang menarik ongkos mahal dan melanggar peraturan. Namun secara rutin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah mengerahkan Satpol PP untuk mengamankan Lokasi agar terhindar dari juru parkir liar.¹³ Sehubungan pengaturan hukum yang merujuk dari maraknya penerapan parkir liar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab melalui UU 8/1999, peristiwa ini terdapat bentuk hak yang dilanggar terhadap pemenuhannya atas nyamannya dan amannya suatu wilayah parkir yang seharusnya didapatkan dalam cakupan yang terjadi pada praktik parkir liar yang dialami oleh konsumen. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan tersebut dapat ditemukan pada pengaturan hukumnya yakni Pasal 4 huruf a UU 8/1999 sebagaimana dimaksud dari substansi pasal tersebut yakni bahwasanya

¹² Muhtadin, Muhtan Dewan. "Parkir Liar: Masalah Lama yang Merusak Wajah Wisata", *Kumparan*, 14 Mei 2025, <https://kumparan.com/muhtan-dewan-muhtadin/parkir-liar-masalah-lama-yang-merusak-wajah-wisata-2549tymXhZF/full> diakses pada tanggal 27 Mei 2025.

¹³ Nasution, Mario Sofia. "Dishub DKI Ajak Masyarakat Waspadai Juru Parkir Liar di Tempat Wisata", *Antara News*, 8 April 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4758185/dishub-dki-ajak-masyarakat-waspadai-juru-parkir-liar-di-tempat-wisata> diakses pada tanggal 27 Mei 2025.

mengatur “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”, maka dari itu jika terdapat keadaan dimana konsumen mendapati praktik liar tentu haknya telah dilanggar pada peristiwa tersebut dan dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Sebab dari adanya praktik liar ini oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan dampak negatif pada hak konsumen dalam mendapatkan “kenyamanan dan keamanan” sebagaimana mestinya terhadap penentuan biaya parkir dan dalam melakukan pembayaran biaya parkir tidak diberikan tanda terima yang sah.

Sebagaimana dalam situasi yang telah disebutkan di atas, seorang pengunjung suatu tempat wisata dapat mengalami suatu kejadian atau peristiwa yang merugikan keselamatan dan keamanan berupa penipuan maupun diskriminasi atau perlakuan tidak adil lainnya. Seorang wisatawan akan merasa hak-haknya tidak terpenuhi apabila mengalami situasi seperti ini. Kenyamanan berlibur wisatawan tentu saja terganggu akibat diskriminasi. Beberapa kejadian wisatawan yang mengalami kecurangan atau penipuan di sepanjang destinasi wisata menimbulkan persoalan yang masih menjadi perhatian dari segi kebijakan peraturan perundang-undangan yaitu muatan peraturan yang cenderung sporadik, sektoral, tidak koordinatif atau parsial. Selain itu, adanya kesenjangan atau diskrepansi diantara kebijakan dengan kepentingan konsumen yang seharusnya dapat mengatur aspek kegiatan bisnis dalam industri pariwisata. Poin penting dalam menunjang responsivitas kebijakan atas pariwisata ialah tetap mempertahankan keberlangsungan daya tarik wisata dengan sistem akomodasi yang terjangkau dan memadai, atau pengembangan sarana prasarana pariwisata yang aman dan nyaman, terutama apabila mengoptimalkan sumber daya alam yang rentan dieksplorasi bahkan dirusak tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.¹⁴

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penipuan dan Praktik Curang pada Industri Jasa Pariwisata

Hakikat perlindungan hukum diarahkan pada pemberian jaminan hak asasi manusia kepada masyarakat yang dirugikan.¹⁵ Cakupan atas adanya perlindungan hukum ini meliputi adanya konsep yang tertuang didalamnya yakni perlindungan hukum berbentuk pencegahan (*preventive*) dan perlindungan hukum yang berbentuk penyelesaian masalah yang ditangani (*repressive*). Pendekatan dari perlindungan hukum preventif diupayakan dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yaitu melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perlindungan hukum represif sudah melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan sengketa atau masalah kepada lembaga berwenang dengan didasarkan pada prinsip-prinsip konsumen.¹⁶ Keberadaan pengaturan dalam menentukan adanya keterkaitan para pihak (konsumen dengan pelaku usaha) sehubungan kaitannya dengan hukum atas hubungannya pada kepentingan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan perlindungan hukumnya. Kesatuan seluruh subsistem yang mencakup pada dilindunginya konsumen

¹⁴ Gelge, I Putu. *Hukum Kepariwisataan dan Kearifan Lokal: Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisataan yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi* (Denpasar, UNHI Press, 2021), 103.

¹⁵ Almaida, Zennia, Imanullah, Moch. Najib. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai” *Jurnal Privat Law Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* 9, No.1 (2021): 218-226

¹⁶ Ranto, Roberto, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Media Elektronik”, *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2019): 145-164.

melalui hukum yang berlaku dan didukung oleh prasarana dan sarana penunjang sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya tujuan hukum sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya, setiap warga negara melekat hak asasi manusia yang diwujudkan melalui perlindungan hukum. Akibatnya, perlindungan hukum bagi konsumen termasuk salah satu di antara bentuk perlindungan hukum lainnya yang sering dihadapi masyarakat Wisatawan dapat dipersamakan dengan konsumen yang khusus dalam industri pariwisata. Pada dasarnya konsumen berhak atas keterbukaan informasi, transparansi, keamanan, dan keselamatan. Perlindungan hukum wisatawan juga dapat dijamin melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hak wisatawan diatur dalam Pasal 26 huruf d dan e Undang-undang Kepariwisataan yang dibebankan kepada setiap pelaku usaha pariwisata diantaranya memberikan perlindungan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keramahan, serta menjamin keselamatan melalui asuransi pada objek wisata yang memiliki risiko tinggi. Selain itu, kewajiban untuk memenuhi hak wisatawan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang diatur dalam Pasal 23 huruf a melalui penyediaan informasi kepariwisataan, keamanan dan keselamatan, dan perlindungan hukum. Koordinasi antar pemerintah dengan penyedia pariwisata tentu dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pemenuhan hak wisatawan demi mengoptimalkan keberlanjutan tempat wisata.

Peraturan Daerah diperlukan untuk memperkuat posisi organisasi terkait, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat dalam kebijakannya untuk menjaga dan memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan, sehingga peran pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dapat berjalan optimal. Peraturan Daerah yang dibentuk tentunya mengacu pada Undang-Undang Kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kepariwisataan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini perlu diperhatikan dan dijadikan landasan bagi peraturan Pemerintah Daerah yang terkait dengan kepariwisataan, dengan tujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengembangan kegiatan industri pariwisata harus diiringi dengan keberlakuan aturan yang menunjang perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai konsumen pariwisata. Artinya, pengembangan ekonomi di sektor pariwisata juga dipengaruhi dengan kuantitas wisatawan yang berkunjung agar tetap memberikan kontribusi kenaikan pangsa wisata.

Perlindungan hak masyarakat untuk bebas dari diskriminasi saat melakukan perjalanan wisata merupakan aspek lain dari prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Diskriminasi ini sudah banyak dijumpai di beberapa lokasi wisata, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya mengenai harga tidak sesuai pasar. Masyarakat di sekitar lokasi pariwisata dan penyedia layanan wisata diharapkan melindungi pengunjung dari perlakuan yang membahayakan martabat mereka atau yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya ini dilakukan dengan tujuan menyediakan lingkungan pariwisata bersifat adil dan nondiskriminasi dapat meningkatkan kepuasan wisatawan, mempertahankan reputasi destinasi, dan mendorong wisatawan untuk kembali, atau merekomendasikannya kepada orang lain. Hubungan jangka panjang juga dapat terbentuk antara penyelenggara wisata dan pelanggannya ketika wisatawan merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik. Sehubungan dengan tindakan diskriminasi tersebut yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dilindungi pada UU 8/1999 yakni, antara lain:

- a) Pada Pasal 4 huruf g, mengatur adanya perlindungan hak konsumen atas pelayanan yang diperlakukan dengan cara adil dan baik. Serta, pada perlakuan ini **tidak dapat dilakukan dengan cara diskriminatif** guna menghindari ketidakadilan.
- b) Pasal 7 huruf c, mengatur adanya kewajiban pelaku usaha dalam memberikan pelayanan kepada konsumen dengan benar dan jujur **sebagai tidak diskriminatif**.
- c) Pasal 10 huruf a (merujuk pada pematokan harga secara tidak sesuai harga pasar), hal ini mengarah pada perlindungan hukum terhadap konsumen pada kasus tindakan diskriminasi meliputi **pematokan harga tidak sesuai pemasaran yang sering terjadi pada masa kini**.

Pelayanan secara adil dan baik dalam Pasal 4 huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap penggunaan produk barang dan/atau jasa. Pelaku usaha wajib memperlakukan konsumen seantasnya agar merasa nyaman ketika menggunakan produk barang dan/atau jasa. Pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha termasuk aspek penting dalam memasarkan produk dan menimbulkan kepuasan bagi konsumennya. Hal ini akan memengaruhi pemenuhan hak konsumen dalam memperoleh rasa aman dan nyaman selama menggunakan produk barang dan/atau jasa, serta informasi harga yang jujur. Adapun harga yang banyak tidak dicantumkan pelaku usaha merupakan perbuatan diskriminasi sebagaimana melanggar Pasal 4 huruf g.

Berkaitan dengan pelayanan yang adil dan baik, dalam Pasal 7 huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban pelaku usaha agar memberikan pelayanan kepada konsumen secara adil tanpa diskriminatif secara benar dan jujur. Kondisi konsumen jelas berbeda-beda datang dari kalangan bawah, menengah, atau atas. Kepentingan konsumen untuk melakukan perjalanan pariwisata tidak serta merta memiliki ongkos lebih sehingga ketika terjadi tidak adanya pencatuman harga oleh pelaku usaha, tentu akan merugikan konsumen. Kerugian yang dialami konsumen dinilai dari sisi harga pokok kemudian diperjualbelikan kembali berupa olahan barang. Jika selisihnya sangat jauh, maka konsumen beranggapan rugi dengan pembeliannya, sebanding dengan itu pelaku usaha cenderung lebih menutupi harga asli sehingga konsumen akan terkecoh dengan total pembelanjaan di akhir.

Pengaturan dari Pasal 4 huruf g dan Pasal 7 huruf c kemudian berhubungan dengan kegiatan pelaku usaha ketika menawarkan produk tidak dibenarkan dalam menyesatkan informasi harga atau tarif dari produk barang dan/atau jasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 huruf a. Informasi harga berkaitan dengan kualitas produk barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Jadi, konsumen berhak terhadap penetapan harga sebanding dengan kualitas produk barang dan/atau jasa. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, tidak adanya informasi harga ini salah satu hal yang menyesatkan konsumen. Padahal dalam Pasal 10 telah diatur bahwa harga atau tarif barang dan/atau jasa menjadi komponen yang rentan dinyatakan tidak benar dan menyesatkan bagi konsumen saat pelaku usaha menawarkan produk.

Dengan demikian, melalui perlindungan hukum terhadap hak konsumen pada tindakan diskriminatif dalam bentuk pematokan harga yang tidak sesuai harga pemasaran oleh pelaku usaha kepada konsumen menyebabkan ketidak adilan yang dialami oleh konsumen dalam pemenuhan haknya dalam memperoleh atau membeli barang dan jasa yang konsumen inginkan. Pada dasarnya hal ini searah dengan pengimplementasian atas pengaturan hukum yang mengatur pada perlindungnya suatu hak konsumen sebagai bentuk hak yang dilindungi secara hukum guna mendapatkan

barang maupun jasa secara relevan dan pasti meliputi harga sesuai dengan perjanjian. Kemudian, hal ini juga mencakup adanya bentuk jaminan atas apa yang telah diperjanjikan melalui kegiatan usaha jual-beli secara lapangan.

Pelaku usaha tentu mengupayakan keuntungan maksimal meskipun adanya kesepakatan dengan konsumen secara cuma-cuma akibat kondisi konsumen mendesak harus segera membayar produk yang dibelinya. Hal ini yang berujung pada ketidakseimbangan kedudukan dengan konsumen berada di pihak lemah.¹⁷ Tindakan merugikan dengan melakukan kecurangan atau penipuan melalui penetapan harga makanan dan minuman di Kawasan wisata sering dijadikan sebagai diskriminasi harga dengan menaikkannya di luar kesepakatan antar pedagang. Pedagang makanan dan minuman akan cenderung menentukan harga relative mahal. Kondisi ini hanya dapat dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap harga makanan dan minuman. Terutama itikad baik dalam menyediakan informasi secara jujur dan jelas untuk menyajikan beberapa menu yang ditawarkan kepada wisatawan. Transparansi dapat membangun kepercayaan antara penyedia layanan dan wisatawan yang memerlukan kejujuran saat memberikan informasi mengenai lokasi, penginapan, dan aktivitas seputar destinasi pariwisata. Wisatawan berhak diberikan gambaran yang lebih komprehensif dan dapat membuat penilaian yang bijak melalui fasilitas, biaya, dan penilaian pengguna jelas.

Akibat tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang perlunya mencantumkan penentuan harga tertera dalam menu makanan atau minuman yang ditawarkan oleh warung makan, maka pelaku usaha harus dan wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik. Hanya aspek itikad baik yang dapat diandalkan untuk meninjau kejujuran pelaku usaha dalam menawarkan produknya kepada konsumen. Hak yang seharusnya terpenuhi dalam transaksi ini yakni *eigendom* konsumen pada perolehan informasi yang sebenar-benarnya, relevan, dan jelas mengingat tidak ada kontrak yang mencakup para pihak yang bersangkutan terutama pada penjual sebagai pemilik usaha dan pembeli sebagai pihak yang menikmati dari barang maupun jasa.¹⁸ Konsumen tidak bisa begitu saja berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa hanya karena tidak ada kontrak. Adanya hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pemilik usaha kepada konsumen yang telah diatur pada pengaturan hukum untuk memberikan konsumen merasa aman dalam transaksi ini, maka mereka berhak mengajukan pengaduan dan menuntut ganti rugi atas hak-haknya jika mereka merasa diperlakukan tidak adil. Perlindungan hukum juga dapat direalisasikan dengan kejelasan mengenai prosedur pengembalian dana dan faktor keuangan lain yang dapat memengaruhi wisatawan. Jaminan perlindungan hukum ini memberikan dampak kepada wisatawan akan dapat mengelola anggaran mereka dan membuat pilihan finansial yang lebih tepat apabila informasi yang diperoleh mudah dipahami dan transparan.

¹⁷ Hafilda, Nurul, Sastro, Marlia, Sari, Elidar. "Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078/K/PDT/2009)", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, No. 1 (2024): 106-129.

¹⁸ Poernomo, Sri Lestari. "Perilaku Curang Karyawan pada Struk Belanja: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen", *Ad-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 12, No. 2 (2023): 208-217.

Harga yang mahal di tempat wisata tidak menjadi masalah apabila harga yang diberikan sebanding dengan usaha, biaya dan beban yang dikeluarkan oleh penjual seperti beban pengangkutan barang dan jarak yang ditempuh. Akan tetapi, penetapan harga yang terjadi di lokasi wisata Puncak Bogor yang telah dijelaskan sebelumnya dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan modal, beban dan biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Penetapan harga yang terjadi di tempat wisata Puncak Bogor tersebut bukan berdasarkan mekanisme yang berlaku di pasar melainkan berdasarkan lokasinya sebagai tempat wisata. Penjual menaikkan harga terlalu tinggi sehingga pengunjung merasa terpaksa. Unsur keterpaksaan inilah dimanfaatkan penjual karena konsumen tidak memiliki haluan lain sebagai pilihan dalam mencari makanan yang sesuai keinginan. Wisatawan berhak atas perolehan harga yang sesuai sebagaimana haknya dalam perlindungan konsumen, begitu pula pelaku usaha dilarang menyampaikan informasi harga yang salah karena dinilai tidak adanya itikad baik. Kecurangan seperti ini sudah sering terjadi di berbagai tempat wisata sehingga melanggar Pasal 10 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen yang terancam dicabutnya izin usaha. Hal ini berlaku pula pada juru parkir liar yang sengaja mengambil kesempatan dengan menaikkan tarif tidak wajar. Tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada juru parkir liar apabila sengaja melakukan kecurangan harga ini memberikan ganti rugi kepada konsumen, juga tindakan kerjasama dengan Dinas Perhubungan yang berwenang.¹⁹ Terhadap terjadinya praktik parkir liar ini dengan adanya tindakan menaikkan tarif tidak wajar tersebut hak konsumen disini juga dapat dilindungi berdasarkan pengaturan hukum UU 8/1999 yang diatur pada Pasal 4 huruf a sebab praktik parkir liar ini dapat mengakibatkan hilangnya hak konsumen terhadap kenyamanan dan keamanannya. Akibat hukum sehubungan dengan tidak sesuai dengan adanya harga yang diberikan tidak sebanding dengan usaha oleh pelaku usaha kepada konsumen telah diatur pada Pasal 62 UU 8/1999 yakni bahwasanya terjadi hilangnya hak dari konsumen melalui pemilik usaha yang tidak bertanggung jawab yang merujuk pada Pasal 10 huruf a mengatur adanya setiap pelanggaran yang disebutkan sebelumnya dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipidana dengan denda paling banyak Rp 2.000.000.000. Kemudian, merujuk dari adanya pertanggungjawaban atas pemungutan biaya parkir oleh oknum yang melaksanakan praktik parkir liar tersebut dapat dikenai pidana yang telah diatur pada Pasal 368 ayat (1) KUHP bahwasanya oknum yang melakukan praktik parkir liar tersebut dapat diancam pidana paling lama 9 tahun.

Berbicara mengenai perlindungan hukum represif sebagai penanganan atas kerugian, dalam perlindungan konsumen mengenal mekanisme ganti kerugian. Di sisi lain, banyak diantaranya wisatawan termasuk konsumen yang hanya sekali kunjung memilih untuk tidak mempermasalahkannya dan menghindari sengketa berkepanjangan. Sikap toleransi terhadap ganti rugi tidak sesuai maupun harga yang tinggi daripada umumnya masih cukup tinggi di kalangan wisatawan. Penyelesaian yang sesungguhnya tidak dapat dicapai karena keterbatasan lembaga dalam menanggapi tujuan masyarakat dan hanya berfokus pada proses dan penyelesaian masalah semu. Cara terbaik untuk menyelesaikan konflik bukanlah melalui prosedur peradilan formal. Penyelesaian terbaik adalah penyelesaian yang dicapai dengan cara yang damai secara kekeluargaan di antara para pihak yang terlibat, meskipun hal ini

¹⁹ Wibawa, I Made Satria, Sukranatha, Anak Agung Ketut, Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Bali", *Kertha Semaya* 7, No. 2 (2019): 1-15.

sering diikuti dengan dimulainya penyelesaian di antara mereka. Faktor inilah yang menyebabkan kecurangan dan penipuan di tempat wisata terus terjadi meskipun telah dijamin perlindungannya melalui UU 8/1999 dan UU 10/2009. Hal ini dianggap rumitnya proses penyelesaian sengketa tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh wisatawan. Padahal wisata yang potensial dapat menunjang keberhasilan usaha kemasyarakatan berdaya saing di sekitar destinasi sebagai wujud aktualisasi prinsip pemberdayaan dalam pembangunan nasional.²⁰ Kelayakan usaha di bidang pariwisata harus mempertimbangkan kebutuhan konsumen, produksi yang bersih, pemasaran yang jujur dan etis menghindari tindakan penipuan dan kecurangan.²¹

4. Kesimpulan

Tindakan kecurangan atau penipuan oleh pelaku usaha termasuk perbuatan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana pula berlaku untuk pelaku usaha di sepanjang akses menuju destinasi wisata dipersamakan dengan hubungan hukum jual beli pada umumnya. Bentuk penipuan dan praktik curang yang terjadi pada industry jasa pariwisata yang sering terjadi dapat berupa ketidaksesuaian informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha dan juga adanya praktik parkir liar yang marak terjadi di wilayah pariwisata. Bentuk dari tindakan tersebut telah melanggar adanya pengaturan hukum pada Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf a dan b, serta Pasal 10 huruf a UU 8/1999 jika merujuk pelanggaran pada tidak sesuai nilai tukar yang diperjanjikan oleh pelaku usaha. Mengarah adanya pelanggaran atas praktik parkir liar, juga telah melanggar Pasal 4 huruf a UU 8/1999 karena mengakibatkan terganggunya keamanan dan kenyamanan konsumen. Hal ini diperlukan perlindungan hukum kepada konsumen itu sendiri khususnya memfokuskan pada nilai tukar yang sebagaimana mestinya tanpa mengalami tindakan diskriminasi, penipuan dan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dan melalui perlindungan hukumnya telah diatur pada Pasal 4 huruf g, Pasal 7 huruf c, dan Pasal 10 huruf a. Serta, hal sebaliknya jika dilakukan praktik parkir liar dengan dilakukannya pemungutan tarif dengan tidak sesuai aturan yang ada ini dapat merujuk pula pada perlindungan hukum kepada konsumen dalam pemungutan tarifnya yakni termuat pada Pasal 10 huruf a dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehubungan dengan keamanan dan kenyamanan sebagai bentuk perlindungan hak dari konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gelge, I Putu. *Hukum Kepariwisataan dan Kearifan Lokal: Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisataan yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi.* (Denpasar, UNHI Press, 2021)
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.* (Malang, Bayumedia, 2015).

²⁰ Rudy, Dewa Gde. "Fungsi Hukum Pariwisata dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Jurnal Aktual Justice*, No. 2 (2019): 108-126.

²¹ Selviana, Reza, Vebriyana, Reicha, Maulana, Riski. "Analisis Studi Kelayakan Bisnis dalam Perspektif Islam Terhadap UMKM Sektor Kuliner", *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, No. 5, (2025): 9191-9199.

Outra, Wyasa. *Hukum Bisnis Pariwisata*. (Bandung, Refika Aditama, 2023).
Sutomo, M. *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Industri Pariwisata*. (Bandung, Refika Aditama, 2023).

Jurnal:

- Almaida, Zennia, Imanullah, Moch. Najib. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai" *Jurnal Privat Law Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* 9, No.1 (2021).
- Hafilda, Nurul, Sastro, Marlia, Sari, Elidar. "Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078/K/PDT/2009)", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, No. 1 (2024).
- Mokoginta, Riska Aprilia., Poluan, R.J., & Lakat, Ricky M.S. "Pengembangan Kawasan Wisata Bahari (Studi: Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)." *Jurnal Spasial* 7, No. 3 (2020): 325.
- Nabilah, Raniah, Irham, Rizky Ramadhani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Terjadinya Kerugian Dalam Fasilitas Hiburan", *Jurnal Education and development* 9, No. 1, (2021).
- Poernomo, Sri Lestari. "Perilaku Curang Karyawan pada Struk Belanja: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen", *Ad-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 12, No. 2 (2023).
- Ranto, Roberto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Media Elektronik", *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2019).
- Rudy, Dewa Gde. "Fungsi Hukum Pariwisata dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Jurnal Aktual Justice* 4, No. 2 (2019).
- Selviana, Reza, Vebriyana, Reicha, Maulana, Riski. "Analisis Studi Kelayakan Bisnis dalam Perspektif Islam Terhadap UMKM Sektor Kuliner", *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, No. 5, (2025).
- Sukmana, O. "Identifikasi Praktik Curang dalam Industri Pariwisata Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, No. 3, (2023).
- Sumriyah, Jusmadi, Ridho, Sari, Firda Puspita. "Perlindungan Hukum Terhadap WIsatawan di Kawasan WIsata Religi Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan", *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 4, No. 1 (2023).
- Wibawa, I Made Satria, Sukranatha, Anak Agung Ketut, Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Bali", *Kertha Semaya* 7, No. 2 (2019).
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. "Laporan Pengaduan Konsumen Tahun 2023", *Jurnal Konsumen dan Pasar* 3, No. 1, (2024).

Internet:

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, "Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan II 2025", *BPS Bali*, 5 Mei 2025, <https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2025/08/05/717979/pertumbuhan-ekonomi-bali-triwulan-ii-2025.html> diakses pada tanggal 6 Oktober 2025.

Muhtadin, Muhtan Dewan. "Parkir Liar: Masalah Lama yang Merusak Wajah Wisata", *Kumparan*, 14 Mei 2025, <https://kumparan.com/muhtan-dewan-muhtadin/parkir-liar-masalah-lama-yang-merusak-wajah-wisata-2549tymXhZF/full> diakses pada tanggal 27 Mei 2025.

Nasution, Mario Sofia. "Dishub DKI Ajak Masyarakat Waspadai Juru Parkir Liar di Tempat Wisata", *Antara News*, 8 April 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4758185/dishub-dki-ajak-masyarakat-waspadai-juru-parkir-liar-di-tempat-wisata> diakses pada tanggal 27 Mei 2025.

Rachmawati. "Alasan Penjaga Warung di Puncak Bogor Jual Teh Rp. 45.000,- Ternyata Untuk Komisi", *Kompas*, 16 November 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/11/16/124200778/alasan-penjaga-warung-di-puncak-bogor-jual-teh-rp-45000-ternyata-untuk?page=all> diakses pada tanggal 27 Mei 2025.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3821.